



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 480 /KEP.GUB/BAKEUDA/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 12/KEP.GUB/BAKEUDA/2018 TENTANG PENUNJUKAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2018**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertibnya Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, sehubungan adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator dan jabatan Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, perlu merubah Keputusan Gubernur Jambi, Nomor 12/Kep.Gub/Bakeuda/2018 tentang penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 10);

13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 12/KEP.GUB/Bakeuda/2018 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018, yang mempunyai tugas antara lain :

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- c. menandatangani SPD.
- d. menerbitkan SP2D;
- e. menandatangani SP2D;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi daerah;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.

KETIGA : Menunjuk Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan sebagaimana tercantum di bawah ini sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 :

Nama : Hj. MEIRIA SUHATRI, SE, ME
 NIP : 19690520 199403 2 006
 Pangkat/Gol : Pembina Tk I (IV/b)
 Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan, Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.


KEEMPAT : Menunjuk Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum di bawah ini, apabila pejabat sebagaimana tersebut pada diktum KEEMPAT berhalangan maka pengganti Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 :

Nama : RIAN WIDIANTARA, SE
 NIP : 19830502 201001 1 015
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I (III/b)
 Jabatan : Kasubbid Belanja Langsung, Badan
 Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

KELIMA : Contoh tanda tangan dan paraf dari pejabat yang tersebut pada diktum KEEMPAT dan KELIMA sebagaimana tercantum dibawah ini :

1) Tanda Tangan,


Paraf


 Hj. MEIRIA SUHATRI, SE, ME
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 19690520 199403 2 006



2) Tanda Tangan,

Paraf


 RIAN WIDIANTARA, SE
 Penata Muda Tk. I (III/b)
 NIP. 19830502 201001 1 015



KEENAM : Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi selaku BUD.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Jambi
 pada tanggal 05 April 2018

GUBERNUR JAMBI,



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Jambi ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
6. Pimpinan Bank Pemerintah dan Swasta di Jambi;
7. Inspektorat Provinsi Jambi.